

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi (Corona Virus Disease) atau yang bisa disebut dengan infeksi covid-19 merupakan infeksi baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan Hubei China. Virus corona atau covid-19 menimbulkan beragam gejala pada penderitanya tergantung pada infeksi virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi terjadi. Salah satunya infeksi virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti influenza. Namun bisa juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, bahkan gejala terberat yang ditimbulkan saat terinfeksi virus ini juga dapat menyebabkan kematian.¹

Awal bulan Maret, tepatnya 16 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan *Work From Home* maupun *study from home*.² *Work From Home* atau *Study From Home* ini tidak terbatas pada dunia usaha melainkan dunia pendidikan sehingga berdampak pada pola pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Kebijakan atas *Work From Home* pun dipertegas dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengeluarkan dua produk hukum terkait Covid-19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

¹ CBN, "biar paham begini cara penyebaran virus corona versi who," <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317193707-37-145644/biar-paham-begini-cara-penyebaran-virus-corona-versi-who>.

² Kompas, "Jokowi Instruksikan Bekerja Dari Rumah, Ini Arti Work From Home," last modified 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>.

Masyarakat Covid-19 (Keppres 11/2020) disusul Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Kedua ketentuan hukum tersebut menjadi tanda bahwa Pemerintah memilih strategi PSBB dari opsi karantina kesehatan lain yang ditawarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinan Kesehatan (UU Keekarantinan Kesehatan). Selain itu kedua produk hukum tersebut pun menjadi dasar hukum rujukan diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi kecerdasan dan keterampilan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kepribadian yang luhur. Pendidikan merupakan hak nasional sebagai jembatan menuju pendidikan yang layak dan formal bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Setiap orang tanpa kecuali berhak memperoleh pendidikan yang ditujukan untuk pertumbuhan pribadi, memperdalam pemahaman toleransi dan persaudaraan antar semua orang, ras dan kelompok agama, dan individu itu sendiri. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, namun hak atas pendidikan ada dalam Pasal 13 (1) dan (2). Pada Pasal 13 (2) mensyaratkan bahwa semua jenjang pendidikan dapat diakses dan diakses oleh semua tanpa kecuali, dan perkembangan ini, baik dalam beasiswa maupun dalam kualitas guru yang berkualitas, menyatakan bahwa itu harus dipromosikan secara aktif oleh negara.

Dalam pelaksanaan *Work From Home* (WFH), semua pertemuan harus sesuai dengan prinsip atau pendekatan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat diwajibkan untuk selalu mengenakan masker jika terpaksa ingin berpergian keluar dari rumah. Dengan adanya himbauan ini pendidik harus tetap memberikan pembelajaran kepada siswa melalui sistem pembelajaran online (*daring*). Sebuah tantangan baru bagi guru atau seluruh tenaga pendidik, dan siswa terutama anak-anak, yang belum pernah menggunakan sistem pembelajaran online untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kesiapan dari lembaga pendidikan dalam menjalankan pembelajaran online sangat tidak signifikan, dapat dipastikan bahwa beberapa instansi Pendidikan di Indonesia hanya sedikit yang berkesempatan untuk siap dalam melaksanakan sistem pembelajaran online ini.³

Berbagai tantangan atas kebutuhan pendidikan muncul. Kebutuhan pendidikan bergeser dari kebutuhan transportasi, ekonomi dan pembiayaan penunjang penyelenggaraan pendidikan menjadi kebutuhan akan perangkat elektronik yang dapat terkoneksi melalui internet serta konektivitas internet sendiri. Kondisi tersebut bukan hal yang mudah baik bagi penyelenggara pendidikan, pendidik maupun peserta didik. Penetapan PSBB pada beberapa wilayah memiliki dampak bagi penyediaan sarana dan konektivitas internet yang masih belum semuanya terjangkau. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam terhadap bangunan hak asasi manusia atas pendidikan di

³ Aji, R. H. S. 2020. "**Dampak COVID-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran**" Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 5, Nomor 1, (hlm. 395–402)

satu sisi melalui sarana hukum yang ada sebagai jaminan pemenuhan dan masa Pandemi Covid-19.⁴

Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti Whatsapp (WA)⁵, telegram, Instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda.

Dimasa pandemi covid-19 terdapat banyak masalah yang terjadi di bidang pendidikan karena sistem pembelajaran online yang kurang maksimal. Konsekuensi yang merugikan muncul, terutama bagi anak-anak yang belum pernah melaksanakan pembelajaran online. Permasalahan pembelajaran jarak jauh di antaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan IPTEK di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran daring, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran daring. Ada juga beberapa dampaknya, beberapa anak terancam putus sekolah karena terpaksa bekerja demi membantu kelangsungan dan kebutuhan hidup keluarga mereka, ada juga anak-

⁴ Herliandry, dkk. 2020. "**Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19**". Jurnal Pendidikan Teknologi, Volume 22, Nomor 1.

⁵ Susilawati, Samsul dan S, T. 2020. "**Online Learning Through WhatsApp Group in Improving Learning Motivation in the Era and Post Pandemi COVID 19**", Volume 5, Nomor 6, (hlm. 852–859).

anak yang menyalahgunakan perangkat atau ponsel yang seharusnya menjadi alat pembelajaran online, akan tetapi malah digunakan untuk bermain-main atau memainkan game atau aplikasi online, juga digunakan untuk menonton rekaman atau video yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak di bawah umur, dan bahkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga terjadi karena efek kejenuhan orang tua akibat dampak dari pembelajaran berbasis online ini. Dengan demikian hal ini juga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan karakter yang biasanya diberikan oleh pendidik dalam instansi pendidikan tidak dapat sepenuhnya diatur atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anak di rumah.⁶

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan

⁶ Asmuni, A. (2020). "**Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 dan Solusi Pemecahannya**". *Jurnal Paedagogy*, Volume 7, Nomor 4, (hlm. 281-288).

semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta Pendidikan Nasional serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pembangunan Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik dan budaya.

⁷ UU Nomor 20 Tahun 2003 **Tentang Sistem Pendidikan Nasional** – Referensi HAM

Strategi pendidikan pun berubah secara drastis dari upaya sadar dan terencana (Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas) menjadi adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam muatan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan realitas dan merugikan ke satu pihak. Maka dengan demikian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai hasil pemikiran yang di tetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mengatur tentang sistem pendidikan nasional di harapkan mampu menyatu dengan masyarakat dan mempunyai prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

Dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut, pemerintah pusat berupaya mendesentralisasi kewenangan dan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah dalam aspek pendidikan. Pemberian kewenangan didasarkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 huruf (f).

Masalah pendidikan selalu menjadi kajian yang penting untuk dibahas. Hal ini dikarenakan pendidikan dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun peradaban suatu bangsa. Bangsa yang maju akan sangat ditentukan oleh mutu maupun kualitas pendidikan. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan menjadi harga mati bagi pemerintah jika ingin memajukan bangsa ini.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, Dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Namun, diperoleh gambaran situasi pendidikan pada masa pandemi menjadi sangat berubah. Metode pembelajaran konvensional yang dulunya dengan tatap muka menjadi format pembelajaran baru yang disebut pembelajaran daring. Pandemi covid-19 juga sangat berdampak dalam pemenuhan pelayanan pendidikan karena, pemerintah dinilai belum maksimal memberikan layanan bagi peserta didik.

Untuk itu anak sebagai peserta didik yang melakukan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaannya seperti, kurangnya layanan, kurangnya akses, kurangnya perangkat hingga kesenjangan teknologi yang tidak bisa diatasi dalam waktu singkat. Maka dari itu jika standar pelayanan dan kemudahan serta standar lainnya tidak terpenuhi, tentu sukar dilakukan standar penilaian yang sama, bagi semua satuan pendidik dan hasil belajar peserta didik.

Untuk itu evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan, dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid, pemerintah serta Dinas Pendidikan perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa menyangkut masa depan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis mengangkatnya menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa proposal dengan judul **"Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Pelayanan Terhadap Anak Peserta Didik Yang Kurang Maksimal Pada Masa Pandemi Covid-19"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pemerintah dalam pemenuhan pelayanan pendidikan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak peserta didik pada masa pandemi covid-19?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam pemenuhan pelayanan pendidikan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak peserta didik pada masa pandemi covid-19 dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Sebagai upaya untuk melatih kemampuan mahasiswa serta menuangkan pokok pikiran oleh mahasiswa.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pemerintah dalam pemenuhan pelayanan pendidikan.
2. Untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap anak peserta didik pada masa pandemi covid-19.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode ilmiah merupakan langkah dalam mencari pengetahuan yang disebut ilmu.⁸ Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Ideal dari ilmu adalah untuk mendapat pertalian yang terstruktur dari fakta-fakta dengan pendekatan sistematis. Maka, tujuan penggunaan metode adalah agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi syarat dari suatu karya ilmiah.

Berdasarkan semua penjelasan diatas maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

⁸ Bambang Sunggono, 2015, **Metodologi Penelitian Hukum.**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Metode penelitian hukum normatif adalah studi yang meneliti dokumen, yang menggunakan berbagai literatur seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan bisa jadi pendapat para sarjana. Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data dan teori yang ada yang terkait dengan jawaban masalah.¹⁰

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan dan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

¹⁰ MYA Syaputra dan Dani Sintara. (2019, Agustus). **Revitalization of Malay Cultural Values in Regional Regulation of Spatial and Region in Medan City**. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 2(3), 358.

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undangan, literature buku dalam referensi skripsi ini.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga memperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.¹¹

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode Analisa bahan hukum ditempuh dengan cara mengkaji materi yang sudah ada serta dianalisi dan dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua,

¹¹ Muhammad Abdul Kadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 125.

pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dan Kelima, memberikan pre skripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut¹³.

1. BAB I. Menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Normatif**, Kencana, 2011, h. 171.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

2. Bab II. Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.
3. Bab III. Bab ini menguraikan tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak terkait dengan pendidikan di masa pandemi covid-19.
4. Bab IV. Membentuk perlindungan dasar hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hukum dalam pendidikan.
5. Bab V. Simpulan dan Saran, Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang di bahas pada bab selanjutnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.